



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0238/ Pdt.G / 2017 / PA Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh :

Ahmad Nur Fikri Sunarwoto bin Sunarwoto, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Pertanian Tojo Una-Una, tempat tinggal di Desa Bantuga, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai Pemohon.

melawan

Agustina M. Bakali binti Moh. Ali Bakali, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Urundaka, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dengan Nomor

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0238/Pdt.G/2017/ PA Pso. tanggal 02 November 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 29 April 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/008/IV/2016, tanggal 29 April 2016.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon pacaran dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan Termohon sudah hamil 6 bulan;
3. Bahwa sebelum pernikahan antara keluarga Pemohon dan Termohon ada perjanjian Pemohon setelah menikah akan pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah pernah menikah secara siri dengan perempuan bernama Lilis;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah istrinya yang bernama Lilis dan selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Hikmah Ramadhani, umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Nur Fikri Sunarwoto bin Sunarwoto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Agustina M.Bakali binti Moh.Ali Bakali) dihadapan sidang Pengadilan Agama Poso.
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0238/Pdt.G/2017/ PA Pso, tanggal 14 nopember 2017 dan tanggal 04 Desember 2017.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/008/IV/2016, tanggal 29 April 2016 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P paraf dan tanggal.

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi pertama :

Sunarwoto bin Slamet, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Agustina, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April tahun 2016 di Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Poso dan berdasarkan relaas panggilan Termohon, Termohon juga bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Poso maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Poso, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sejak bulan Juni tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon dan setiap kali bertengkar Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2017 yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0224/Pdt.G/2017/ PA Pso, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga persidangan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi karena dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama untuk membina rumah tangga ?
3. Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah diupayakan damai namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai, dan bukti P tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama karena sejak menikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Hikmah Ramadhani, umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon pacaran dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan Termohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, karena sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara siri dengan perempuan lain bernama Lilis 2 hari sebelum menikah secara resmi dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi ke dua :

Agus Warsowiyono bin Samin, saksi adalah Paman Pemohon di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon keponakan saksi sedang Termohon saksi kenal bernama Agustina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April tahun 2016 di Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 R.Bg., sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing, **Sunarwoto bin Slamet** (Ayah kandung Pemohon) dan **Agus Warsowiyono bin Samin** (Paman Pemohon) yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu Ayah kandung Pemohon dan saksi kedua in casu Paman Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan April tahun 2016, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama karena sejak menikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dikuatkan oleh saksi kedua menerangkan bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon pacaran dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan Termohon sudah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang didukung oleh saksi kedua menerangkan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, karena sejak awal Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, karena Termohon sudah menikah secara siri dengan perempuan lain bernama Lilis 2 hari sebelum menikah secara resmi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan



maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 April 2016 , setelah menikah Pemohon langsung meninggalkan Termohon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon pacaran dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga Termohon hamil 6 bulan
- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, karena setelah menikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon disebabkan Pemohon sudah menikah siri dengan perempuan lain bernama Lilis, 2 hari sebelum menikah resmi dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, hal tersebut

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso



telah terbukti terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon sesaat setelah menikah hingga Pemohon dan Termohon berpisah 1 tahun 7 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon 1 tahun 7 bulan lebih lamanya, bahkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri karena Pemohon sesaat setelah akad nikah langsung meninggalkan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda prahara sejak April tahun 2016 dan berpisah

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso



pada bulan dan tahun sama yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso



Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah ayat 227* sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia menanggung biaya hadhanah anak Pemohon dan Termohon yang merupakan tanggung jawab Pemohon sebagai ayah maka berdasarkan hal tersebut Pemohon akan dibebankan biaya berdasarkan dari kepatutan dan kelayakan dari penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer, namun Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab mengenai nafkah anaknya tanpa dibebankan kepadanya sehingga majelis hakim tidak akan mencantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif melakukan perceraian dari pihak suami, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemohon sebagai suami yang harus ditunaikan kepada Termohon sebagai istrinya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Termohon dapat dikategorikan istri yang taat dan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan namun terbukti Termohon tidaklah nusyuz karena setelah pernikahan Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, hal tersebut membuktikan bahwa Termohon tetap taat dan tidak durhaka (*tidak nusyuz*).

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak nusyuz maka kewajiban Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan kepada Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon namun hakim secara ex officio atau hakim karena jabatannya dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah dan memandang adil, menghukum Pemohon, memberikan kepada Termohon, **mut'ah** (kenang-kenangan) dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah,

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso



kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri.

Menimbang, bahwa menurut *Mazhab Syafii* untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya si suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan setiap hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mempunyai penghasilan berkisar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sebagai tenaga honorer maka adillah kiranya membebani Pemohon sesuai dengan kemampuannya, sehingga Majelis Hakim memandang adil bila menghukum Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon berdasarkan kepada kepatutan dan kelayakan.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah majelis hakim memandang adil untuk memberikan kepada Termohon, mut'ah (kenang-kenangan) sebagai suatu kepatutan dan kelayakan karena meskipun Pemohon dan Termohon tidak pernah membina rumah tangga namun telah memiliki keturunan dan berpisah selama 1 tahun 7 bulan dan diantara keduanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada lagi rahasia bagi Pemohon apalagi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sehingga patutlah kiranya jika Pemohon memberikan mut'ah atau kenang-kenangan berdasarkan kepatutan dan kelayakan dari

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso



penghasilan Pemohon berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dari kitab *Tasyriihul Mustafizin*, halaman 2525 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

تجب عليه لزوجه موطوءة المتعة

Artinya : "Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai "

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah oleh karena Termohon setelah dicerai oleh Pemohon maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal tersebut berdasarkan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah, berdasarkan keputusan dan kelayakan dari penghasilan Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dicantumkan pada amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hamisy Bajuri juz II Halaman 185*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى ان قال وهي المقدرة

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso



Artinya : *"Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya".*

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim, dari kitab *al Muhazzab* juz II, halaman 176 sebagai berikut :

إذا طلق امرء ته بعد الد خول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة

Artinya : *" Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetujui dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah "*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Termohon sebagai istri yang sesungguhnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun harapan dimaksud tidak mungkin tercapai karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Termohon, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso



1974 tentang Perkawinan, kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Nur Fikri Sunarwoto bin Sunarwoto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Agustina M. Bakali binti Moh. Ali Bakali) didepan sidang Pengadilan Agama Poso.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah;
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 990.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp1.111.000,00

(satu juta seratus sebelas ribu rupiah)

Salinan

Pengadilan Agama Poso

Panitera


Drs. H. Hakimuddin

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN BERKAS

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap
sejak tanggal 02 Januari 2018

Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)